

Nomor : 101/HM.00.02/K.JI-12/05/2023

Madiun, 28 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun

Di -

Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada KPU Kabupaten madiun dalam penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun untuk memperhatikan:

1. Surat pemberitahuan jadwal dan pembagian tugas penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Madiun;
2. Memberikan akses pembacaan data SILON kepada Bawaslu Kabupaten Madiun;
3. Mengumumkan pengajuan Bakal Calon melalui laman dan media sosia KPU Kabupaten Madiun yang memuat informasi:
 - a. waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan.
4. Waktu pengajuan Bakal Calon dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB;

5. Memastikan kelengkapan dan keabsahan;
 - a. Persyaratan pengajuan Bakal Calon;
 - b. Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon;
 - c. Persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - d. Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon;
 - e. Pencantuman Gelar Bakal Calon;
6. Menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pengajuan Bakal Calon setelah masa pengajuan Bakal Calon berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon;
7. Menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon kepada Kepengurusan Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Madiun;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


Ketua
NUR ANWAR, SH.I

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip